



Republik Indonesia

SURAT PERJANJIAN

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

DENGAN

PT CIPTA MEGASWARA TELEVISI (KOMPAS TV)

**Pengadaan Placement Iklan Layanan Masyarakat Dan Talkshow Publikasi dan
Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022**

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan

Pengadaan Penayangan (Placement) Iklan Layanan Masyarakat dan *Talkshow* Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024

Nomor : 007/KONTRAK-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Gedung KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310 pada hari Rabu tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (16-11-2022) antara:

1. Cahyo Ariawan, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Biro Teknis dan Hupmas KPU, yang berkedudukan di KPU Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta 10310, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran No 155 Tahun 2022. Tanggal 16 Februari 2022 disebut "PPK" dan
2. Novy Jabatan Direktur Sales, yang bertindak untuk dan atas nama PT. CIPTA MEGASWARA TELEVISI (Kompas TV), yang berkedudukan di

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Jasa Lainnya sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp.1.785,990,000,- (Satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan kontrak harga satuan.
2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

- a. addendum surat perjanjian
 - b. pokok perjanjian;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga **PT CIPTA MEGASWARA TELEVISI (KOMPAS TV)**;
 - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - e. syarat-syarat umum Kontrak;
 - f. spesifikasi;
 - g. daftar kuantitas dan harga; dan
 - h. dokumen lainnya seperti: SPPEBJ, BAHF.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
- a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam syarat khusus kontrak dan spesifikasi teknis sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 8) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.


d. 70

Pejabat Pembuat Komitmen Biro
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum

PT. CIPTA MEGASWARA TELEVISI
(KOMPAS TV)

PT. CIPTA



LEVISI

[Handwritten signature]

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. KETENTUAN UMUM

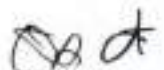
1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

- 1.1 **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang, dalam hal ini jasa penyebaran informasi pemilu melalui media televisi.
- 1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- 1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya.
- 1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Jasa Lainnya.
- 1.8 **Subpenyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.9 **Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- 1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh penyedia kepada PPK/Pokja ULP untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.
- 1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK

- dengan Penyedia Jasa Lainnya dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak.
- 1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam kontrak.
- 1.13 **Hari** adalah hari kalender.
- 1.14 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- 1.15 **Harga Perkiraan Sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya.
- 1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- 1.17 **Harga Satuan Pekerjaan (HSP)** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
- 1.18 **Metode pelaksanaan pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki penawar.
- 1.19 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.
- 1.20 **Personil** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.
- 1.21 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
- 1.22 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan atau masa pemeliharaan berakhir.
- 1.23 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.24 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan selesai, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pertama pekerjaan yang diterbitkan oleh PPK.
- 1.25 **Masa pemeliharaan** adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan.

2. Penerapan SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.
3. Bahasa dan Hukum
- 3.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangk pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
- 3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
4. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
- 4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:
- a. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan subpenyedia (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif sebagai berikut:
- a. Pemutusan Kontrak;
 - b. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK;
 - c. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
 - d. dimasukkan dalam daftar hitam.
- 4.4 Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh PPK kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
- 4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


70

- | | |
|--|--|
| 5. Asal Material/
Bahan (apabila
diperlukan) | <p>5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.</p> <p>5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.</p> <p>5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).</p> |
| 6. Korespondensi | <p>6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, <i>e-mail</i> dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.</p> <p>6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah</p> <p style="margin-left: 40px;">diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, <i>e-mail</i>, dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.</p> |
| 7. Wakil Sah Para Pihak | Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan. |
| 8. Pembukuan | Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. |
| 9. Perpajakan | Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak. |
| 10. Pengalihan dan/atau Subkontrak | <p>10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.</p> <p>10.2 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan.</p> <p>10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.</p> <p>10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diijinkan untuk disubkontrakkan.</p> |



- 10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
- 10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakan.
- 10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam SSKK.
- 11. Pengabaian** Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- 12. Penyedia Mandiri** Penyedia berdasarkan kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan sub penyediaanya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
- 13. Kemitraan/KSO** Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.
- 14. Penemuan-penemuan** Penyedia wajib memberitahukan kepada PPK dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

B. PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, PERUBAHAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 15. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**
- 15.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.
- 15.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam SSKK dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
- 15.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.
- 15.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.



16. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) 16.1 PPK menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penanda-tanganan kontrak.

- 16.2 Dalam SPMK dicantumkan saat paling lambat dimulainya pelaksanaan kontrak oleh penyedia.

B.2 Pengendalian Waktu

17. Waktu Penyelesaian Pekerjaan 17.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

- 17.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

- 17.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

- 17.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam angka 26 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

18. Perpanjangan Waktu 18.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

- 18.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

B.3 Penyelesaian Kontrak

19. Serah Terima Pekerjaan 19.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan.

- 19.2 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

- 19.3 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melakukan


* 10

penilaian terhadap hasil pekerjaan setiap edisi pencetakan majalah KPU yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.

- 19.4 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

B.4 Perubahan Kontrak

20. Perubahan Kontrak

- 20.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.
- 20.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
- a. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - b. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan/atau
 - c. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, dan/atau penyesuaian harga.
- 20.3 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

21. Perubahan Pekerjaan

- 21.1. Pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan spesifikasi dalam hal ini pada khususnya jadwal penyiaran yang ditentukan dalam Kontrak, maka:
- a. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:
 - 1) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak;
 - 2) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - 3) mengubah spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - 4) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 - b. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai kontrak awal.
 - c. Perubahan pekerjaan dibuat atas usulan penyedia kepada PPK secara tertulis berdasarkan penjelasan/keterangan dari stasiun TV/Radio yang disetujui oleh PPK.
 - d. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum kontrak.]



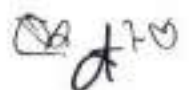
**22. Perubahan
Jadwal
Pelaksanaan
Pekerjaan**

- 22.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- a. pekerjaan tambah;
 - b. perubahan disain;
 - c. keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - d. masalah yang timbul di luar kendali penyedia; dan/atau
 - e. keadaan kahar.
- 22.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat keadaan kahar.
- 22.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.
- 22.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usulan perpanjangan waktu pelaksanaan.
- 22.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam addendum kontrak.

B.5 Keadaan Kahar

23. Keadaan Kahar

- 23.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
- 23.2 Yang digolongkan Keadaan Kahar meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. bencana non alam;
 - c. bencana sosial;
 - d. pemogokan;
 - e. kebakaran; dan/atau
 - f. gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri teknis terkait.
- 23.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang.
- 23.4 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.
- 23.5 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan



sanksi.

23.6 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu addendum Kontrak.

B.6 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

24. Penghentian Kontrak

24.1 Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

24.2 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:

- a. biaya langsung pengadaan Bahan dan Perlengkapan untuk pekerjaan ini. Bahan dan Perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan selanjutnya menjadi hak milik PPK;
- b. biaya langsung pembongkaran dan demobilisasi Hasil Pekerjaan Sementara dan Peralatan;
- c. biaya langsung demobilisasi Personil.

25. Pemutusan Kontrak

Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

26. Pemutusan Kontrak oleh PPK

26.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- b. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

Handwritten signature and initials.

- e. penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- f. penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- g. penyedia berada dalam keadaan pailit;
- h. penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- i. penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
- j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- k. penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

26.2 Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. penyedia membayar denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK (apabila ada); dan
- c. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- d. PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

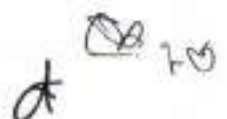
27. Pemutusan Kontrak oleh Penyedia

27.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.

27.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan Kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

27.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 27.2 adalah:

- a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen Kontrak;
- b. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian



perselisihan.

- 27.3 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

28. Pemutusan Kontrak akibat lainnya

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENYEDIA

29. Hak dan Kewajiban Penyedia

Penyedia memiliki hak dan kewajiban:

- a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
- d. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
- g. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
- h. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

30. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK.

31. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

32. Penanggungan dan Risiko

- 32.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK

70

beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil;
- b. cedera tubuh, sakit atau kematian Personil;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

32.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

32.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam angka 47 ini.

32.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

33. [Pemeliharaan Lingkungan (apabila diperlukan)]

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]

34. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan

34.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan;
- b. menunjuk Personil yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
- c. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
- d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

34.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- a. menggunakan spesifikasi dan gambar dalam angka 15 SSUK;
- b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
- c. mengubah Personil Inti dan/atau Peralatan;
- d. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

- | | |
|--|--|
| 35. Laporan Hasil Pekerjaan | <p>35.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.</p> <p>35.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.</p> <p>35.3 Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.</p> <p>35.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.</p> <p>35.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.</p> |
| 36. Kepemilikan Dokumen | <p>Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.</p> |
| 37. Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia | <p>40.1 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.</p> <p>40.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.</p> <p>40.3 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.</p> |
| 38. Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil | <p>41.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan koperasi kecil, antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya.</p> <p>41.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggungjawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.</p> <p>41.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.</p> |

 70

- 41.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetapan di atas.
- 41.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.
- 39. Keselamatan** Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.
- 40. Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini.
- PPK mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.
- Apabila terjadi wan prestasi dalam volume pekerjaan maka akan dikenakan sanksi :
- Apabila dalam tayangan di Media Elektronik Televisi terjadi penayangan dimana; Penayangan yang seharusnya tayang pada program waktu yang telah ditentukan ternyata tertayang melewati batas waktu penayangan, maka untuk setiap bagian/item pekerjaan yang tidak terlaksana tidak dibayarkan dan dikenakan sanksi/denda senilai 50% dari nilai setiap bagian/item pekerjaan tersebut.
- Dan Apabila dalam tayangan di Media Elektronik, Media Cetak dan Media Online tidak ditayangkan, Penayangan yang seharusnya tayang pada program waktu yang telah ditentukan ternyata tidak tertayang, maka untuk setiap bagian/item pekerjaan yang tidak terlaksana tidak dibayarkan dan dikenakan sanksi/denda senilai 100% dari nilai setiap bagian/item pekerjaan tersebut.
- Dan apabila dibuktikan dan disertai dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Media dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sebelumnya di informasikan kepada pihak pertama mengenai tidak tertayangnya spot tersebut dan penayangan akan dilaksanakan pada periode berikutnya dengan total penayangan serta waktu penayangan seperti yang telah ditentukan, serta diberikan tambahan bonus 1 (satu) spot dari Pihak Media tersebut maka untuk setiap bagian/item pekerjaan tersebut tidak dikenakan sanksi/denda.
- 41. Jaminan**
- 41.1. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga HPS
- 41.2. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penanda-tanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan/serah terima pertama pekerjaan.]
- 41.3. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan

diganti dengan Jaminan Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak.

- 41.4. Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka.
- 41.5. Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
- 41.6. Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal penyerahan pekerjaan/penyerahan terima pertama pekerjaan.

D. HAK DAN KEWAJIBAN PPK

42. Hak dan Kewajiban PPK

PPK memiliki hak dan kewajiban:

- a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
- b. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai
- c. pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
- d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia; dan
- e. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
- f. membayar uang muka (apabila diberikan);
- g. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
- h. membayar ganti rugi, melindungi, dan membela Penyedia terhadap tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan, dan pelanggaran kontrak yang dilakukan PPK.

43. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.

44. Peristiwa Kompensasi

- 44.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
 - a. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
 - c. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/ penyimpangan;
 - f. PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.

- 44.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan

pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- 44.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat Peristiwa Kompensasi.
- 44.4 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.
- 44.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

45. Personil dan/atau Peralatan

- 45.1 Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.
- 45.2 Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.
- 45.3 Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- 45.4 PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- 45.5 Jika PPK menilai bahwa personil:
a. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
b. berkelakuan tidak baik; atau
c. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.
- 45.6 Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.

 20

- 45.7 Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.]

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

- 46. Harga Kontrak**
- 46.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.
- 46.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan dan beban pajak serta biaya overhead yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.
- 46.3 Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
- 47. Pembayaran**
- 47.1 Prestasi pekerjaan
- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
 - 2) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
 - 3) pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan;
- c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
- 47.2 Denda dan ganti rugi
- a. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia;
- b. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji/wanprestasi;
- c. Apabila terjadi wan prestasi dalam volume pekerjaan maka akan dikenakan sanksi :
Untuk setiap bagian/item pekerjaan yang tidak terlaksana tidak dibayarkan dan dikenakan sanksi/denda senilai 100% dari nilai setiap bagian/item pekerjaan tersebut.
- d. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
- 1) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian

kontrak yang belum dikerjakan, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan dapat berfungsi; atau

2) 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;

sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;

e. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;

f. pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan;

g. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam addendum kontrak;

h. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

48. Perhitungan Akhir

48.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

48.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

49. Penangguhan

49.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

49.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

49.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

49.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.


20

G. PENGAWASAN MUTU

50. **Pengawasan dan Pemeriksaan** FPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, FPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

51. **Penyelesaian Perselisihan**
- 51.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 51.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 at 10

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

- A. Korespondensi** Alamat Para Pihak sebagai berikut:
- Satuan Kerja PPK:
Nama : **Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat**
Alamat : **Jl. Imam Bonjol no. 29, Menteng Jakarta Pusat**
Telepon : **021-31902573**
Website : **www.kpu.go.id**
Faksimili : **021-3145914**
e-mail : _____
- Penyedia:
Nama : **PT. CIPTA MEGASWARA TELEVISI (Kompas TV)**
Alamat : _____
Telepon : _____
Website : _____
Faksimili : _____
e-mail : _____
- B. Wakil Sah Para Pihak** Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:
- Untuk PPK : _____
Untuk Penyedia Jasa : _____
Pengawas Pekerjaan: akan ditindak lanjuti oleh KPU selaku KPA
- C. Tanggal Berlaku Kontrak** Kontrak mulai berlaku sejak: **17 s.d 30 November 2022**
- D. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama: **14 Hari kalender.**
- E. Bukti Tayang** Penyedia wajib menyerahkan barang, yang sekaligus menjadi kelengkapan dokumen penagihan
- F. Pembayaran Tagihan**
1. Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.
 2. Pembayaran dilakukan dengan transfer rekening melalui KPPN IV kepada **PT. Cipta Megaswara Televisi, Bank Central Asia (BCA), Galah Mada Jkt**
dengan Nomor Rekening NPWP :
- G. Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Pengawas Pekerjaan**
1. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK adalah: Semua yang tidak tercantum dalam kontrak, penawaran dan spesifikasi teknis atau pun jadwal apabila akan dilaksanakan harus melalui persetujuan PPK


d 70

	2. Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: akan ditindak lanjuti oleh KPU selaku KPA.
H. Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Jasa Lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: setelah ada persetujuan PPK
I. Fasilitas	PPK Tidak memberikan fasilitas.
J. Sumber Pembiayaan	Kontrak Pengadaan Jasa Lainnya ini dibiayai dari APBN.
K. Pembayaran Uang Muka	Jasa Lainnya ini TIDAK diberikan uang muka.
L. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	1. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Penyelesaian pekerjaan 100% sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan 2. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: pembayaran dilakukan : Penyelesaian pekerjaan 100% sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan 3. Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: a. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, / b. Kwitansi. / c. log prof / d. Bukti tayang /
M. Peristiwa Kompensasi	Ketentuan selain yang diatur dalam SSUK mengenai pemberian Peristiwa Kompensasi adalah: Tidak Ada
N. Denda	Untuk pekerjaan ini besar denda apabila penayangan tidak tertayang dari setiap bagian/item yang ada di kontrak atau yang terlambat dari jadwal adalah : Apabila terjadi wan prestasi dalam volume pekerjaan maka akan dikenakan sanksi : Apabila dalam tayangan di Media Elektronik Televisi terjadi penayangan dimana ; Penayangan yang seharusnya tayang pada program waktu yang telah ditentukan ternyata tertayang melewati batas waktu penayangan sesuai dengan rencana tayang (media plan) yang telah disepakati sesuai dengan Surat Pernyataan Waktu <i>Prime Time</i> dan <i>Non Prime Time</i>, maka untuk setiap bagian/item pekerjaan yang tidak terlaksana tidak dibayarkan dan dikenakan sanksi/denda senilai 50% dari nilai setiap bagian/item pekerjaan tersebut. Dan Apabila dalam tayangan di Media Elektronik, Media Cetak dan Media Online tidak ditayangkan, Penayangan yang seharusnya tayang pada program waktu yang telah ditentukan sesuai dengan rencana tayang (media plan) yang telah disepakati sesuai dengan Surat Pernyataan Waktu <i>Prime Time</i> dan <i>Non Prime Time</i> ternyata tidak


 d
 70

tertayang, maka untuk setiap bagian/item pekerjaan yang tidak terlaksana tidak dibayarkan dan dikenakan sanksi/denda senilai 100% dari nilai setiap bagian/item pekerjaan tersebut.

Dan apabila dibuktikan dan disertai dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Media dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang sebelumnya di informasikan kepada pihak pertama mengenai tidak tertayangnya spot tersebut dan penayangan akan dilaksanakan pada periode berikutnya dengan total penayangan serta waktu penayangan seperti yang telah ditentukan, serta diberikan tambahan bonus 1 (satu) spot dari Pihak Media tersebut maka untuk setiap bagian/item pekerjaan tersebut tidak dikenakan sanksi/denda.

O. Sanksi

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi Tidak dibayarkan pekerjaannya

P. Penyelesaian Perselisihan

Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara damai maka Para Pihak menetapkan lembaga penyelesaian perselisihan tersebut di bawah sebagai Pemutus Sengketa:

"Semua sengketa yang timbul dari Kontrak ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir. Para Pihak setuju bahwa jumlah arbitrator adalah 3 (tiga) orang. Masing-masing Pihak harus menunjuk seorang arbitrator dan kedua arbitrator yang ditunjuk oleh Para Pihak akan memilih arbitrator ketiga yang akan bertindak sebagai pimpinan arbitrator."

DOKUMEN LAIN

BAB XII. SPESIFIKASI TEKNIS

1. Spesifikasi Penayangan :

- a. Tanggal penayangan 14 hari kalender dimulai pada tanggal 17 November 2022 s.d 30 November 2022 ;
- b. Program tertuang dalam media plan yang lengkap dan rinci;
- c. 74 Spot;
- d. Jumlah spot 37 - 37 (50:50) untuk Regular dan prime time;
- e. Durasi 30 detik;
- f. Penayangan mengacu pada Surat Pernyataan *Prime Time* dan *Non Prime Time*;
- g. Prime time pukul 17.00-22.00;
- h. Non Prime time 07.00-16.00.

2. Spesifikasi Talkshow

- a. Tayang pada program "NGOPI";
- b. Booking Tema;
- c. Produksi secara *taping*;
- d. Menyediakan Bumper in dan Bumper Out;
- e. Durasi 30 menit pada waktu Prime time.

BAB XIII. DAFTAR KUANITTAS DAN HARGA

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Spot/Penayangan		Harga Satuan	Total
	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan Penayangan Talkshow				
1	Penayangan iklan Layanan Masyarakat (ILM)				
a	Prime Time	37	Spot	Rp.22.200.000	Rp.821.400.000 ✓
b	Non Prime Time	37	Spot	Rp.14.800.000	Rp.547.600.000 ✓
2	Penanyangan Talkshow	1	Kegiatan	Rp.240.000.000	Rp.240.000.000 ✓
	Jumlah				Rp.1.609.000.000 ✓
	Ppn (11%)				Rp. 176.990.000 ✓
	TOTAL				Rp.1.785.990.000 ✓

Total: Rp.1.785,990,000,- (Satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Nomor : 810.A/KGTV-SM-AM/XI-22

Tanggal : 30 November 2022

Kepada :

Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Selaku Pejabat Pembuat Komitmen KPU RI

Jalan Imam Bonjol No. 29 – Jakarta

Perihal : Permintaan Pembayaran Pengadaan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan Talkshow Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024.

Dengan hormat,

Sehubungan telah dilaksanakannya kegiatan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan Talkshow Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 tanggal 17 s.d 30 November 2022 sesuai dengan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor: **007/KONTRAK-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022** tanggal 16 November 2022, beserta lampirannya, bersama ini disampaikan Permintaan Pembayaran Penyediaan Paket Kegiatan dimaksud sebesar **Rp.1.785,990,000,- (Satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**, agar ditransfer ke Rekening atas nama **PT. Cipta Megaswara Televisi** dengan nomor Rekening **Bank BCA, Cabang Gajah Mada Jkt.**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Untuk dan Atas nama
PT. CIPTA MEGASWARA TELEVISI
(KOMPAS TV)

PT. CIPT

RA TELEVISI

Kompas TV Building, 2nd Floor

Tgl PKP : 01-June-2010

INVOICE

Phone : +6221-53654898 ext:8256
Fax : +6221-53654897

Tanggal Tagihan / Invoice Date : 30-November-2022
No. Tagihan / Invoice Number : SI34C221100213
Tanggal Jatuh Tempo / Due Date : 30-December-2022
Pemasang Iklan / Advertiser : KOMISI PEMILIHAN UMUM
No. Pesanan Pembelian :
No. Media Order : 4705Rev.2/BLK-TSW/10/11/22/BIN

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN / PEMBUAT
KOMITMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**JL. IMAM BONJOL NO.29
JAKARTA PUSAT -**

No	Keterangan/Description	Harga Netto/Net Price
1	PENGADAAN PENAYANGAN (PLACEMENT) IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DAN TALKSHOW PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024	IDR 1,609,000,000.00
Terbilang : Satu Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah		
Jumlah Tagihan / Total Amount		IDR 1,609,000,000.00
PPN / VAT		IDR 176,990,000.00
GRAND TOTAL		IDR 1,785,990,000.00

Pembayaran dengan Cek / Giro dianggap sah setelah dapat diuangkan

Payment by Cheque / Giro will be deemed valid only after clearing

Pembayaran Kepada / Payment to :

PT. CIPTA MEGASWARA TELEVISI
Bank Central Asia (BCA) KCP Gajah Mada - Jakarta
No. Rek :



KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN

Nomor : KWT - SI34C221100213

Sudah terima dari : Komisi Pemilihan Umum
 Jumlah : **Rp.1.785,990,000,-**
 Terbilang : **(Satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**
 Untuk : Pengadaan *Placement* Iklan Layanan Masyarakat dan *Talkshow*
 Pembayaran : Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 tanggal 17
 November s.d 30 November 2022, sesuai dengan Kontrak
 Nomor : 007/KONTRAK-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022 tanggal 16
 November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
 Nomor : 805/KGTV-SM-AM/XI-22 tanggal 30 November 2022.

Jakarta, 30 November 2022

BANK : BCA
 CABANG : Gajah Mada Jkt
 No. Rekening :

**PT. CIPTA MEGASWARA TELEVISI
 (KOMPAS TV)**

PT. CIPTA MEGA

ELEVISI

Setuju Dibayar :
**Pejabat Pembuat Komitmen
 Biro Partisipasi dan Hubungan
 Masyarakat**

KWITANSI / BUKTI PEMBAYARAN
Nomor : KWT - SI34C221100213

Sudah terima dari : Komisi Pemilihan Umum
Jumlah : **Rp.1.785,990,000,-**
Terbilang : **(Satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)**
Untuk : Pengadaan *Placement* Iklan Layanan Masyarakat dan *Talkshow*
Pembayaran : Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 tanggal 17
November s.d 30 November 2022, sesuai dengan Kontrak
Nomor : 007/KONTRAK-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022 tanggal 16
November 2022, dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Nomor : 805/KGTV-SM-AM/XI-22 tanggal 30 November 2022.

Jakarta, 30 November 2022

BANK : BCA
CABANG : Gajah Mada Jkt
No. Rekening :

PT. CIPTA MEGASWARA TELEVISI
(KOMPAS TV)

PT. CIP

ISI

Setuju Dibayar :
Pejabat Pembuat Komitmen
Biro Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JALAN IMAM BONJOL NO.29

JAKARTA

TELP : 31937223

Email: persuratakpu@kpu.go.id

SURAT PERNYATAAN Nomor: 007/SUPER/XI/2022

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Partipasi dan Hubungan Masyarakat, Setjen KPU.

Menyatakan bahwa :

1. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan **Penayangan (Placement) Iklan Layanan Masyarakat dan Talkshow Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024**. Sebanyak 1 (satu) Perusahaan dengan Surat Perintah Kerja / Kontrak Nomor **007/KONTRAK-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022** tanggal 16 November 2022 dengan nilai **Rp.1.785,990,000,- (Satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)** sudah termasuk pajak, kegiatan sudah sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Kertas Kerja RKA-KL KPU T.A. 2022.
2. Pelaksanaan kegiatan pengadaan dimaksud telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah disyaratkan/ditetapkan dalam kontrak/perjanjian/SPK diatas dan telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.

Jakarta, 30 November 2022

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA BIRO PARTISIPASI DAN HUBUNGAN
MASYARAKAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JALAN IMAM BONJOL NO.29

JAKARTA

TELP : 31937223

Email : persuratan@kpu.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 007/BA-Pembayaran/LLG/PPK-Parhumas/XII/2022

Tanggal : 1 Desember 2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** :

2. Nama :
Jabatan : Direktur Sales (KOMPAS TV)
Alamat :
Harga : **Rp.1.785,990,000,- (Satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)** termasuk pajak
Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Cipta Megaswara Televisi (Kompas TV)** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kontrak Nomor : **007/KONTRAK-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022** tanggal 16 November 2022 perihal **Pengadaan Placement Iklan Layanan Masyarakat dan Talkshow Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024** tanggal 17 November s.d 30 November 2022;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 007/BA-Pemeriksaan/LLG/PPK-Parhumas/XI/2022, tanggal 30 November 2022;
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 805/KGTV-SM-AM/XI-22, tanggal 30 November 2022;
5. Dengan ini **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** untuk **Pengadaan Placement Iklan Layanan Masyarakat dan Talkshow Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024** tanggal 17 November s.d 30 November 2022 selaku penyedia pekerjaan tersebut di atas, sebesar **Rp.1.785,990,000,- (Satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah)** termasuk pajak

Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui SPP-LS dari KPPN Jakarta IV, dan ditransfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** dengan Bank Central Asia (BCA), Cabang Gajah Mada Jkt dengan Nomor Rekening atas nama PT. Cipta Megaswara Televisi.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen Biro Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum

PT. CIPTA MEGASWARA TELEVISI
(KOMPAS TV)

PT. CIPTA

ELEVISI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN
Tanggal 02-Des-2022

Nomor 02294T

Halaman 1 dari 1

Kuasa Bendahara Umum KPPN Jakarta IV (133)
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 1.609.000.000,00

**** SATU MILYAR ENAM RATUS SEMBILAN JUTA RUPIAH ****

Tahun Anggaran: 2022	Nomor CAN : A/133.22007432/0/0	Jenis Tagihan : NON GAJI
Dasar Pembayaran	Tanggal Kontrak/SPK : 16-11-2022	KONTRAKTUAL
DIPA No. : DIPA-076.01.1.027050/2022	Nomor Kontrak/SPK :	Jatuh Tempo : 5 Hari
Tanggal : 17-Nov-2021	007/Kontrak-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022	Cara Bayar : SP2D
UU NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG		No. Register : 00000001
APBN TAHUN ANGGARAN 2022		

PENGELUARAN

JUMLAH UANG

027050.133.522191.07601CQ.6769QGE.A000000001.00000.1.0100.2.000000.000000

1.785.990.000,00

Jumlah Pengeluaran

1.785.990.000,00

POTONGAN

JUMLAH UANG

835727.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000

176.990.000,00

Jumlah Potongan

176.990.000,00

TOTAL PEMBAYARAN

1.609.000.000,00

Kepada:		
Nomor :	280185	Bank / Pos : BANK CENTRAL ASIA
Nama Supplier :	PT.CIPTA MEGASWARA TELEVISI	Rekening :
NPWP1 :		Nama Pemilik : PT.CIPTA MEGASWARA TELEVISI
NPWP2 :		Alamat :
NOP :		
Uraian :	Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor 007/Kontrak-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022 tanggal 16 November 2022 dan BAST Nomor 805/KGTV-SM-AM/XI-22 tanggal 30 November 2022	

Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen

DKI JAKARTA, 2 Desember 2022
a.n Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPP ini menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 02294T

Tanggal : 30-November-2022

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
	027050.133.522191.07601CQ.6709QGE.A000000001.00000.1.0100.2.000000.000000	
1	006.110.TJ.003160-Penayangan ILM Media Televisi, Online & Talkshow TV Nasional	1.785.990.000,00
	Jumlah	1.785.990.000,00
Jumlah		1.785.990.000,00

DKI JAKARTA, 30 November 2022

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK		SATKER	027050
		KOMISI PEMILIHAN UMUM	
		Per Tanggal : 01-Dec-2022	
INFORMASI KONTRAK TAHUNAN			
Informasi Bank/Pihak Ketiga			
Nama Pihak Ketiga		:	PT.CIPTA MEGASWARA TELEVISI
Nama Bank		:	BANK CENTRAL ASIA
No rekening		:	
Nama Pemilik Rekening		:	PT.CIPTA MEGASWARA TELEVISI
Mata Uang		:	Rupiah
Informasi Supplier			
NRS		:	289185
SPAN Nama Supplier		:	PT.CIPTA MEGASWARA TELEVISI_024057838077000
Nama Supplier		:	PT.CIPTA MEGASWARA TELEVISI
NPWP		:	
Nama Site		:	2_10270
Tipe Komitmen			
CAN Tahunan		:	Kontrak
Nilai Kontrak Tahunan		:	A/133.22007432/0/0
Satker		:	1,785,950,000.00
No. Kontrak		:	027050 KOMISI PEMILIHAN UMUM
No. RFC		:	007/Kontrak-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022
Tanggal Kontrak		:	027050/2022/007/Kontrak-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022/0/819445
Tanggal Mulai Kontrak		:	16-Nov-2022
Jangka Waktu Pemeliharaan		:	17-Nov-2022
Uang Muka		:	0
Posisi Pembayaran LOANIGOI		:	0/100
Catatan Tambahan		:	DIPA-076.01.1.027050-2022;17-Nov-2021; ;
No. Addendum		:	
Kelentutan Sanksi		:	setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak
Keterangan		:	Pengadaan Placemnt Iklan Layanan Masyarakat dan Talkshow Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2024
Tanggal Selesai Kontrak		:	30-Nov-2022
Tanggal Addendum		:	
Kategori PHLN		:	
Mata Uang		:	Rupiah
Tipe Kurs		:	-
Nilai Kurs		:	0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Ratansi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPM	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
1	Sesialigus	ROM	1,785,990,000.00	%	Nilai	%	Nilai	1	sekaligus	30 November 2022	1,785,990,000.00		0.00	0.00	927050.131.522191.1765102.679902E_4000000 901.000001.1.0100.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan					Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	1,785,990,000.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	1,785,990,000.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JALAN IMAM BONJOL NO.29

JAKARTA

TELP : 31937223

Email: persuratakpu@kpu.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : 007/BA-Pemeriksaan/LLG/PPK-Parhumas/XI/2022

Tanggal : 30 November 2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** bertempat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan *Placement* Iklan Layanan Masyarakat dan *Talkshow* Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 tanggal 17 November s.d 30 November 2022, adalah sebagai berikut :

Bahwa Pekerjaan Penyedia Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan *Placement* Iklan Layanan Masyarakat dan *Talkshow* Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 tanggal 17 November s.d 30 November 2022, telah selesai dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Kontrak Nomor : **007/KONTRAK-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022** tanggal 16 November 2022, dengan rincian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penayangan :

- Tanggal penayangan 14 hari kalender dimulai pada tanggal 17 November 2022 s.d. 30 November 2022 ;
- Program tertuang dalam media plan yang lengkap dan rinci ;
- 74 Spot ;
- Jumlah spot 37 – 37 (50:50) untuk Regular dan prime time ;
- Durasi 30 detik ;
- Penayangan mengacu pada Surat Pernyataan *Prime Time* dan *Non Prime Time* ;
- Prime time pukul 17.00-22.00 ;
- Non Prime time 07.00-16.00 ;

2. Spesifikasi Talkshow

- Tayang pada program "NGOPI" ;
- Booking Tema ;
- Produksi secara *taping* ;
- Menyediakan Bumper in dan Bumper Out ;
- Durasi 30 menit pada waktu Prime time .

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Spot/Penayangan	
	Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan Penayangan Talkshow		
1	Penanyangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM)		
a	Prime Time	37	Spot
b	Non Prime Time	37	Spot
2	Penanyangan Talkshow	1	Kegiatan

Pejabat Pembuat Komitmen Biro Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum

LOG PROOF

Telp. 62-21-53654898

Fax. 62-21-53654897

Invoice No : 2211 - 93422110090
 Agency : KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Client : KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Product : KOMISI PEMILIHAN UMUM
 A/C Executive : ADINDA MAULIDIA
 Contract No. : MO202211225
 Contract Date : 16/11/2022

Order No : 4705REV.2/BLK-TSW/10/11/22/BIN
 Booking Period : 16/11/2022 - 30/11/2022
 TX / Channel : KOMPAS TV / KOMPAS TV - NATIONAL
 Print Date : 01/12/2022

No	Program	#CB	#Pos	Pos	Date	Time	Length	Version
1	SAPA INDONESIA PAGI			9	17/11	07:35:02	30"	ILM ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
2	SAPA INDONESIA PAGI			5	17/11	07:56:36	30"	ILM CEK DPT ONLINE - KPU - 305
3	SAPA INDONESIA MALAM			7	17/11	18:37:34	30"	ILM CEK DPT ONLINE - KPU - 305
4	SAPA INDONESIA MALAM			7	17/11	19:21:36	30"	ILM ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
5	SAPA INDONESIA PAGI			9	18/11	07:20:34	30"	ILM ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
6	SAPA INDONESIA PAGI			9	18/11	07:34:06	30"	ILM CEK DPT ONLINE - KPU - 305
7	SAPA INDONESIA MALAM			4	18/11	18:07:43	30"	ILM CEK DPT ONLINE - KPU - 305
8	SAPA INDONESIA MALAM			3	18/11	19:13:00	30"	ILM ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
9	SAPA INDONESIA PAGI			9	19/11	07:18:08	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
10	SAPA INDONESIA PAGI			9	19/11	07:34:44	30"	ILM CEK DPT ONLINE - KPU - 305
11	SAPA INDONESIA MALAM			8	19/11	19:35:52	30"	ILM CEK DPT ONLINE - KPU - 305
12	SAPA INDONESIA MALAM			5	19/11	19:48:54	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
13	SAPA INDONESIA PAGI			10	20/11	07:19:25	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
14	SAPA INDONESIA PAGI			9	20/11	07:30:23	30"	ILM CEK DPT ONLINE - KPU - 305
15	SAPA INDONESIA MALAM			11	20/11	19:11:40	30"	ILM CEK DPT ONLINE - KPU - 305
16	SAPA INDONESIA MALAM			10	20/11	19:25:44	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
17	SAPA INDONESIA PAGI			7	21/11	07:17:16	30"	ILM CEK DPT ONLINE - KPU - 305
18	SAPA INDONESIA PAGI			3	21/11	07:34:01	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
19	BREAKING NEWS (PT)			2	21/11	18:16:58	30"	ILM CEK DPT ONLINE - KPU - 305
20	BREAKING NEWS (PT)			2	21/11	19:07:44	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
21	SAPA INDONESIA PAGI			9	22/11	07:19:17	30"	ILM CEK DPT ONLINE - KPU - 305
22	SAPA INDONESIA PAGI			9	22/11	07:33:50	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
23	SAPA INDONESIA MALAM			4	22/11	18:09:56	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU - 305
24	SAPA INDONESIA MALAM			3	22/11	19:21:48	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
25	SAPA INDONESIA PAGI			10	23/11	07:19:01	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
26	SAPA INDONESIA PAGI			9	23/11	07:37:50	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU - 305
27	SAPA INDONESIA MALAM			5	23/11	18:05:33	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU - 305
28	SAPA INDONESIA MALAM			5	23/11	19:20:11	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
29	SAPA INDONESIA PAGI			8	24/11	07:20:10	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU - 305
30	SAPA INDONESIA PAGI			6	24/11	07:33:37	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
31	SAPA INDONESIA MALAM			6	24/11	18:20:39	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU - 305
32	SAPA INDONESIA MALAM			6	24/11	19:20:22	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
33	SAPA INDONESIA PAGI			10	25/11	07:20:10	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU - 305
34	SAPA INDONESIA PAGI			2	25/11	07:32:27	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
35	SAPA INDONESIA MALAM			3	25/11	17:59:31	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU - 305
36	SAPA INDONESIA MALAM			2	25/11	19:20:22	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
37	SAPA INDONESIA PAGI			5	26/11	07:21:22	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
38	SAPA INDONESIA PAGI			8	26/11	07:37:26	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU - 305
39	SAPA INDONESIA PAGI			5	26/11	07:55:00	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
40	SAPA INDONESIA MALAM			10	26/11	19:22:16	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU - 305
41	SAPA INDONESIA MALAM			7	26/11	19:39:44	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
42	SAPA INDONESIA MALAM			9	26/11	19:53:17	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU - 305
43	SAPA INDONESIA PAGI			8	27/11	07:16:40	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU - 305
44	SAPA INDONESIA PAGI			7	27/11	07:36:13	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
45	SAPA INDONESIA PAGI			7	27/11	07:55:03	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305
46	SAPA INDONESIA PAGI			7	27/11	08:08:24	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU - 305
47	SAPA INDONESIA MALAM			5	27/11	19:17:59	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU - 305

Invoice No : 2211 - 93422110090

#CB : Requested CB #POS : Requested Position

No	Program	#CB	#Pos	Pos	Date	Time	Length	Version
48	SAPA INDONESIA MALAM			2	27/11	19:34:37	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU -
49	SAPA INDONESIA MALAM			12	27/11	19:38:07	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
50	SAPA INDONESIA MALAM			8	27/11	19:54:50	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
51	SAPA INDONESIA PAGI			7	28/11	07:14:01	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
52	SAPA INDONESIA PAGI			8	28/11	07:26:49	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU -
53	SAPA INDONESIA PAGI			3	28/11	07:51:07	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
54	SAPA INDONESIA PAGI			4	28/11	07:57:15	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU -
55	SAPA INDONESIA MALAM			8	28/11	17:55:18	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU -
56	SAPA INDONESIA MALAM			3	28/11	18:15:32	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
57	SAPA INDONESIA MALAM			6	28/11	19:20:40	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
58	SAPA INDONESIA MALAM			6	28/11	19:24:40	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU -
59	SAPA INDONESIA PAGI			10	29/11	07:17:34	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU -
60	SAPA INDONESIA PAGI			8	29/11	07:34:50	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
61	SAPA INDONESIA PAGI			6	29/11	08:01:43	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU -
62	SAPA INDONESIA PAGI			4	29/11	08:16:46	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
63	SAPA INDONESIA MALAM			8	29/11	17:56:27	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU -
64	SAPA INDONESIA MALAM			3	29/11	18:26:57	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
65	SAPA INDONESIA MALAM			3	29/11	18:54:11	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU -
66	SAPA INDONESIA MALAM			3	29/11	19:19:55	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
67	SAPA INDONESIA PAGI			8	30/11	07:18:45	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU -
68	SAPA INDONESIA PAGI			6	30/11	07:37:37	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
69	SAPA INDONESIA PAGI			4	30/11	07:55:44	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU -
70	SAPA INDONESIA PAGI			8	30/11	08:08:51	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
71	SAPA INDONESIA MALAM			5	30/11	18:02:29	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU -
72	SAPA INDONESIA MALAM			3	30/11	18:26:11	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
73	SAPA INDONESIA MALAM			4	30/11	18:47:23	30"	ILM REVISI CEK DPT ONLINE 221122 - KPU -
74	SAPA INDONESIA MALAM			4	30/11	19:23:27	30"	ILM REV ADA APA DENGAN 14 FEB - KPU -

Total Spots :

74

JAKARTA, 30 NOVEMBER 2022

PT. CIPTA

SI

Finance

LOG PROOF

Telp. 62-21-53654898

Fax. 62-21-53654897

Invoice No : 2211 - 93422110091
 Agency : KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Client : KOMISI PEMILIHAN UMUM
 Product : KOMISI PEMILIHAN UMUM
 A/C Executive : ADINDA MAULIDIA
 Contract No. : MQ202211332
 Contract Date : 24/11/2022

Order No : 4705REV.2/BLK-TSW/10/11/22/BIN
 Booking Period : 25/11/2022 - 29/11/2022
 TX / Channel : KOMPAS TV / KOMPAS TV - NATIONAL
 Print Date : 01/12/2022

No	Program	#CB	#Pos	Pos	Date	Time	Length	Version
1	ROSI (2017) (R)			3	26/11	22:16:09	30"	PROMO NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 30S
2	ROSI (2017) (R)			3	26/11	22:32:30	30"	PROMO NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 30S
3	BERKAS KOMPAS (R)			1	26/11	23:14:23	30"	PROMO NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 30S
4	BERKAS KOMPAS (R)			1	26/11	23:25:03	30"	PROMO NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 30S
5	DIGITAL SOSIAL MEDIA				27/11	00:00:00	10"	INSTAGRAM STORIES
6	BREAKING NEWS			6	27/11	12:57:35	30"	PROMO NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 30S
7	SUCI X - SHOW (R)			5	27/11	13:22:05	30"	PROMO NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 30S
8	SUCI X - SHOW (R)			4	27/11	14:32:03	30"	PROMO NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 30S
9	KOMPAS PETANG			3	27/11	17:20:26	30"	PROMO NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 30S
10	NGOPI (LIVE)				27/11	20:00:08	2940"	BLOCKING SEGMENT
11	NGOPI (LIVE)			1	27/11	20:11:40	5"	BUMPER NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 5S
12	NGOPI (LIVE)			1	27/11	20:14:45	5"	BUMPER NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 5S
13	NGOPI (LIVE)			1	27/11	20:27:37	5"	BUMPER NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 5S
14	NGOPI (LIVE)			1	27/11	20:30:56	5"	BUMPER NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 5S
15	NGOPI (LIVE)			1	27/11	20:44:52	5"	BUMPER NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 5S
16	NGOPI (LIVE)			1	27/11	20:47:57	5"	BUMPER NGOPI 27 NOV 2022 - KPU - 5S

Total Spots :

16

JAKARTA, 30 NOVEMBER 2022

PT. CIPTA MEG

ISI

Finance

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

JALAN IMAM BONJOL NO.29

JAKARTA

TELP : 31937223

Email : persuratan@kpu.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 007/BA-Pembayaran/LLG/PPK-Parhumas/XII/2022

Tanggal : 1 Desember 2022

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Satu** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** :

2. Nama : Novy
Jabatan : Direktur Sales (KOMPAS TV)
Alamat :

Harga : **Rp.1.785,990,000,-** (Satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk pajak
Pekerjaan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. Cipta Megaswara Televisi (Kompas TV)** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Kedua Belah Pihak berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kontrak Nomor : **007/KONTRAK-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022** tanggal 16 November 2022 perihal **Pengadaan Placement Iklan Layanan Masyarakat dan Talkshow Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024** tanggal 17 November s.d 30 November 2022;
3. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 007/BA-Pemeriksaan/LLG/PPK-Parhumas/XI/2022, tanggal 30 November 2022;
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 805/KGTV-SM-AM/XI-22, tanggal 30 November 2022;
5. Dengan ini **PIHAK PERTAMA** melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** untuk **Pengadaan Placement Iklan Layanan Masyarakat dan Talkshow Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024** tanggal 17 November s.d 30 November 2022 selaku penyedia pekerjaan tersebut di atas, sebesar **Rp.1.785,990,000,-** (Satu miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk pajak

Pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui SPP-LS dari KPPN Jakarta IV, dan ditransfer ke Rekening **PIHAK KEDUA** dengan Bank Central Asia (BCA), Cabang Gajah Mada Jkt dengan Nomor Rekening atas nama PT. Cipta Megaswara Televisi.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen Biro Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat
Komisi Pemilihan Umum

PT. CIPTA MEGASWARA TELEVISI
(KOMPAS TV)

PT. CIPTA M

TELEVISI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA PUSAT
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT

Lembar Ke-1 Untuk Wajib Pajak
Lembar Ke-2 Untuk Pemotong/Pemungut
Lembar Ke-3 Arsip KPP

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PPh 23

NOMOR KET-00004/POT/PT/IT/WPJ 06/KP.12/2022
TANGGAL 25 Januari 2022

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat menerangkan bahwa badan tersebut di bawah ini
Nama Wajib Pajak PT. GIPTA MEGASWARA TELEVISI
NPWP
Alamat

dibebaskan dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh 23 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/PJ/2011

Surat Keterangan bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

No. 5-00004/POT/PT/IT/WPJ 06/KP.12/2022
JAKARTA, 25 Januari 2022
Mengetahui: a.n. Direktur Jenderal Pajak
Salinan surat ini dapat dipertanggungjawabkan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Madya Jakarta Pusat
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Pusat
NIP.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 020.007-22.54573584		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT CIPTA MEGASWARA TELEVISI Alamat : NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEMBUAT KOMITMEN KOMISI PEMILIHAN UMUM Alamat : JL. IMAM BONJOL NO 29 JAKARTA PUSAT NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	SI34C221100213-PENGADAAN PENAYANGAN (PLACEMENT) IKLAN LAYANAN MASYARAKAT DAN TALKSHOW PUBLIKASI DAN SOSIALISASI PEMILU TAHUN 2024 Rp 1.609.000.000 x 1	1.609.000.000,00
Harga Jual / Penggantian		1.609.000.000,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.609.000.000,00
Total PPN		176.990.000,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

JAKARTA PUSAT, 30 November 2022

SI34C221100213

Jakarta, 02 Februari 2018

No. : 01/MGSWTV-FIN/2018
Hal. : Pemberitahuan Nomor Rekening

Kepada :
Seluruh rekanan dari
PT. Cipta Megaswara Televisi

Dengan hormat,

Bersama ini kami informasikan untuk pembayaran yang ditujukan kepada PT. Cipta Megaswara Televisi, harap ditransfer ke :

ATAS NAMA	: PT. Cipta Megaswara Televisi
BANK	: BCA Cab Gajah Mada
NO. REKENING	:

Demikian surat pemberitahuan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,





Finance GM



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP :

PT. CIPTA MEGASWARA TELEVISI

KPP PRATAMA JAKARTA TANAH ABANG TIGA



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR

1

Untuk Arsip Wajib Pajak

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

Nama WP : KOMISI PEMILIHAN UMUM

Alamat WP : Jl. Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Wajib Pajak

Alamat OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

4	1	1	2	1	1
---	---	---	---	---	---

--	--	--

Uraian Pembayaran : Pembayaran Belanja Barang sesuai Kontrak Nomor 007/Kontrak-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022 tanggal 16 November 2022 dan BAST Nomor 805/KGTV-SM-AM/XI-22 tanggal 30 November 2022

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
										X	

Beri tanda silang (X) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2	0	2	2
---	---	---	---

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan : / / / /

Diisi sesuai dengan Nomor Ketetapan : STP, SKPKB atau SKPKTB

Jumlah Pembayaran : Rp. 176.990.000,00

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : (Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Wajib Pajak / Penyeter

Tanggal

Nama :

Nama :

"Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa"

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 805/KGTV-SM-AM/XI-22

Tanggal : 30 November 2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Direktur Sales (KOMPAS TV)
Alamat :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng, Jakarta Pusat

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** yaitu pekerjaan Pengadaan *Placement* Iklan Layanan Masyarakat dan *Talkshow* Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 tanggal 17 November s.d 30 November 2022 di **PT. CIPTA MEGASWARA TELEVISI (KOMPAS TV)** sesuai dengan Kontrak Nomor : 007/KONTRAK-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022 tanggal 16 November 2022 beserta lampirannya, dan **PIHAK KEDUA** telah menerima pelaksanaan pekerjaan tersebut telah terlaksana dengan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**YANG MENERIMA
PIHAK KEDUA,**

**YANG MENYERAHKAN
PIHAK PERTAMA**

PT. CIPT.



8, IV

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 805/KGTV-SM-AM/XI-22

Tanggal : 30 November 2022

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Direktur Sales (KOMPAS TV)
Alamat :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jl. Imam Bonjol No.29 Menteng, Jakarta Pusat

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa **PIHAK PERTAMA** telah menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** yaitu pekerjaan Pengadaan *Placement* Iklan Layanan Masyarakat dan *Talkshow* Publikasi dan Sosialisasi Pemilu Tahun 2024, tanggal 17 November s.d 30 November 2022 di **PT. CIPTA MEGASWARA TELEVISI (KOMPAS TV)** sesuai dengan Kontrak Nomor : 007/KONTRAK-LLG/PPK-Parhumas/XI/2022 tanggal 16 November 2022/ beserta lampirannya, dan **PIHAK KEDUA** telah menerima pelaksanaan pekerjaan tersebut telah terlaksana dengan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**YANG MENERIMA
PIHAK KEDUA,**

**YANG MENYERAHKAN
PIHAK PERTAMA,**

PT. CIPTA I

IA TELEVISI